

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga yang hadir dalam kerangka prinsip negara hukum guna menjamin terlaksananya control yuridis terhadap keputusan administrasi negara yang berpotensi merugikan warga negara.¹ PTUN berfungsi sebagai alat hukum yang dirancang untuk mengontrol tindakan pemerintah guna menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Maka dari itu, tujuan utama pembentukan PTUN ialah dapat dipahami untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari tindakan atau keputusan dalam administrasi negara. Sesuai dengan tujuan tersebut, PTUN diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa di bidang Administrasi Negara secara independen dan objektif.²

PTUN memungkinkan masyarakat untuk menguji keabsahan tindakan atau keputusan pejabat publik melalui proses peradilan yang independen. Peradilan ini tidak semata-mata menyelesaikan sengketa administrasi, tetapi sekaligus memastikan bahwa pemerintah menjalankan kewenangannya secara benar, proporsional, serta tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dengan demikian, keberadaan PTUN bertujuan mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat. Disamping itu juga merupakan sebagai mekanisme *checks and balances* antara warga negara dan pemerintah.³

Dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali yang dapat diajukan oleh salah satu pihak kepada Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum ini dapat ditempuh terhadap putusan PTUN, PTTUN, maupun putusan MA yang diputus pada tingkat kasasi. PK diajukan dengan tujuan untuk meminta Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan kembali

¹ Hendrik Salmon, "Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik," *Jurnal Sasi* 16, No. 4 (Oktober–Desember 2010), hal. 25.

² Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Medan: CV. Manhaji bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2016), hal. 7.

³ Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Prenada Media, 2025), hal. 88.

terhadap putusan tersebut, khususnya apabila terdapat alasan-alasan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dimungkinkan adanya pembatalan putusan demi menjamin terwujudnya keadilan substantif dalam penyelesaian perkara TUN.⁴

PK sebagai upaya hukum luar biasa memiliki kedudukan penting dalam menjaga keadilan substantif. PK diberikan untuk mencegah terjadinya kekeliruan peradilan yang fatal, baik pada aspek penegakan hukum, mekanisme prosedural, maupun temuan bukti-bukti baru.⁵ Namun, pemberlakuan PK terhadap pejabat publik dalam perkara tata usaha negara masih menimbulkan persoalan ketidakseimbangan. Pejabat yang dianggap merupakan representasi negara memiliki kewenangan struktural dan sumber daya yang jauh lebih besar dibanding warga negara.⁶

Dalam rangka menjamin keselarasan peraturan perundang-undangan, termasuk pengaturan mengenai PK, agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penjaga konstitusi. Pembentukan MK didasarkan pada prinsip bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.⁷ Keberadaan MK merupakan perwujudan dari kebutuhan untuk memastikan terjaganya supremasi konstitusi agar mekanisme hukum berjalan sesuai prinsip negara hukum yang demokratis.⁸

⁴ Sudarsono dan Rabbenstain Izroiel, *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Elektronik*, Ed. 2, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2022), hal. 153.

⁵ Reynold Simandjuntak dan Claudio Junior Willem Raming, "Keadilan Prosedural dan Kepastian Hukum dalam Perkara Perdata (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 PK/Pdt/2023)," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5, No. 4 (4 Desember 2025), hal. 71

⁶ Tri Cahya Indra Permana, *Beberapa Pemikiran tentang Peradilan Administrasi dan Keadilan Administratif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022), hal. 114.

⁷ Fajrurrahman Jurdi (ed.), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Edisi Revisi) (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), hal.18.

⁸ Adi Putra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan di Sistem Pemerintahan Indonesia," *Jurnal Universitas Dharmawangsa* 18, No. 4 (2024), hal. 1456.

MK berfungsi sebagai institusi negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Fungsi utamanya adalah menjaga agar konstitusi diterapkan secara konsisten (*the guardian of the constitution*) serta menafsirkan undang-undang dasar (*the interpreter of the constitution*). Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Melalui keberadaan Mahkamah Konstitusi, seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh aparatur negara dapat ditinjau oleh lembaga tersebut guna menilai konstitusionalitasnya.⁹ Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan tegaknya supremasi hukum serta kedaulatan negara. Sebagai lembaga peradilan tertinggi yang berwenang melakukan pengujian terhadap konstitusionalitas undang-undang, MK berfungsi sebagai penjaga utama nilai-nilai konstitusional yang terkandung dalam UUD 1945.¹⁰ Peran MK sebagai penjaga konstitusi dalam hal ini dapat diamati dalam pengujian terhadap Pasal 132 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun).

Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) tidak memberikan pembatasan subjek hukum atau para pihak yang dapat mengajukan PK, yang berbunyi: "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."¹¹ Norma ini bersifat umum sehingga secara implisit mengizinkan Badan atau Pejabat TUN untuk menggunakan upaya hukum luar biasa PK.

Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dan merugikan warga negara, yang secara konkret dialami oleh Rahmawati Salam yang merupakan Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian materiil

⁹ Sekar Arum Kusuma Jati, Sunny Ummul Firdaus, dan Jadmiko Anom Husodo, "Analisis Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Melaksanakan Hak Uji Materiil (Judicial Review) pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* Vol. 2, No. 4 (2024), hal. 162.

¹⁰ Rachel Christie, Michaela, dan Naisyirah Ramadhani Tuasikal, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Supremasi Hukum dan Kedaulatan Negara di Indonesia," *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, No. 1 (2025), hal. 207.

¹¹ Indonesia (b), Undang-Undang tentang *Peradilan Tata Usaha Negara*, UU Nomor 5 Tahun 1986, LN Tahun 1986 Nomor 77, Nomor 3344, Pasal 132 ayat (1).

kepada Mahkamah Konstitusi, pada perkara sebelumnya, Ia berstatus sebagai Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara melawan Menteri ATR/BPN RI. Dalam proses persidangan yang berlarut, Pemohon berhasil memenangkan gugatan di seluruh tingkatan peradilan, mulai dari PTUN Jakarta, PTTUN Jakarta, hingga pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada hakikatnya wajib untuk dilaksanakan oleh Menteri ATR/BPN RI.

Akan tetapi, alih-alih melaksanakan putusan yang telah *inkracht*, Menteri ATR/BPN RI justru menunda-nunda pelaksanaan putusan tersebut dengan secara resmi menanggapi permohonan eksekusi Pemohon melalui surat pada September 2023. Dalam surat tersebut, Badan atau Pejabat TUN menyatakan bahwa mereka belum dapat melaksanakan putusan dengan alasan akan menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Tindakan permohonan PK oleh Badan atau Pejabat TUN ini secara langsung didasarkan pada pasal 132 ayat (1) UU Peratun, yang di mana pasal tersebut tidak memberikan batasan subjek hukum yang dapat mengajukan PK, sehingga Badan atau Pejabat TUN dapat menempuh upaya hukum PK. Walaupun secara hukum mengajukan PK tidak menangguhkan eksekusi, dalam praktiknya, Pejabat TUN sering kali menjadikan PK ini sebagai alasan untuk menunda atau memperlambat eksekusi putusan. Maka dari itu, ketentuan dalam Pasal 132 ayat (1) UU Peratun menurut Pemohon dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon karena menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon.

Mahkamah Konstitusi kemudian memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan tafsir konstitusional bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara dikecualikan dari Pasal 132 ayat (1) UU Peratun dalam hal untuk mengajukan PK terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, setelah berlakunya Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024, PK hanya bisa diajukan oleh warga masyarakat atau badan hukum perdata. Sehingga, Perubahan makna norma ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Badan atau Pejabat TUN secara normatif tidak lagi memiliki hak/wewenang mengajukan PK dalam perkara tata usaha negara.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai respons atas perubahan norma tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran yakni SEMA Nomor 2 Tahun 2024 dan Hasil Rumusan Kamar Tata Usaha Negara. Kehadiran SEMA tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yang di dalamnya memuat ketentuan bahwa PK masih dimungkinkan dalam batasan-batasan kondisi tertentu. Namun, di sisi lain, menimbulkan perbedaan penekanan antara tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi dan pedoman teknis Mahkamah Agung, khususnya dalam hal pengaturan PK oleh Badan atau Pejabat TUN, yang pada akhirnya memerlukan harmonisasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan perbedaan penerapan di lingkungan peradilan.

Ditinjau dalam perspektif Islam, perubahan kewenangan Badan atau Pejabat TUN dalam mengajukan PK memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip keadilan dan amanah kekuasaan. Konsep *wilayah al-mazalim* dalam sejarah peradilan Islam menunjukkan adanya mekanisme khusus untuk mengawasi dan mengoreksi tindakan zalim penguasa terhadap rakyat. Jika dicermati, karakteristik Peradilan *Mazalim* menunjukkan sejumlah persamaan dengan Peradilan Administrasi yang berlaku di Indonesia. Salah satu kesamaan utama di antara keduanya adalah kedudukannya sebagai peradilan khusus. Artinya, peradilan ini hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang administrasi, khususnya sengketa yang terjadi antara pejabat administrasi dengan rakyat atau badan hukum perdata sebagai akibat dari adanya keputusan yang dikeluarkan maupun yang tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.¹² Dalam kerangka ini, pembatasan kewenangan upaya hukum bagi pejabat negara dapat dipahami sebagai bentuk pengendalian kekuasaan untuk mencegah kezaliman dan melindungi hak-hak masyarakat.

¹² Mochammad Hilmi Alfarisi, "Urgensi Peran Peradilan al-Mazalim dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 2, Juli 2020, hal. 114.

Islam menekankan keadilan dalam menjalankan kekuasaan. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. an-Nisa Ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹³ (QS. an-Nisa ayat 58)

Kemudian, hal serupa juga dijelaskan pada surah al-Ma'idah Ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹⁴ (al-Ma'idah ayat 8)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan karena adanya dinamika hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 yang membawa perubahan signifikan terhadap kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengajukan PK. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada tataran normatif, tetapi juga menimbulkan implikasi dalam praktik peradilan, khususnya terkait konsistensi penerapan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Di sisi lain, munculnya pengaturan teknis melalui Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya kebutuhan akan kejelasan dan keselarasan norma agar tujuan perlindungan hukum dapat tercapai secara optimal. Selain itu, kajian

¹³ Qur'an, Kemenag, QS. an-Nisa, ayat 58.

¹⁴ Qur'an, Kemenag, QS. al-Ma'idah, ayat 8.

ini juga memiliki relevansi untuk memberikan perspektif hukum Islam dalam menilai pembatasan kewenangan pejabat publik, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam memahami persoalan kewenangan PK secara komprehensif, baik dari sudut pandang hukum positif maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu, keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 yang kemudian ditegaskan melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2024 menjadi penting untuk dianalisis guna menilai arah perkembangan hukum administrasi negara Indonesia khususnya dalam peradilan tata usaha negara di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“PERUBAHAN KEWENANGAN MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XXII/2024”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan peninjauan kembali Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap perubahan kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengajukan peninjauan kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan peninjauan kembali Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024.
2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024.

3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap perubahan kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengajukan peninjauan kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 tentang Kewenangan Mengajukan Peninjauan Kembali Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penegak hukum, pembentuk kebijakan, serta masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan persoalan hukum terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan pemikiran yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep hukum yang menjadi fokus penelitian. Untuk mempermudah arah analisis dan menjaga konsistensi pembahasan dalam penelitian ini, maka disajikan sejumlah pengertian dan konsep dasar yang perlu dipahami oleh pembaca sebagai landasan konseptual penelitian, yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹⁵

¹⁵ Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24C ayat (1).

2. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi adalah secara yuridis bersifat final dan mengikat sebagai peradilan tingkat pertama serta terakhir, mengingat tidak terdapat lembaga peradilan lain yang berwenang untuk melakukan tinjauan ulang terhadap keputusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁶
3. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.¹⁷
4. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸
5. Peninjauan kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).¹⁹
6. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang menangani dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara bagi rakyat yang mencari keadilan.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, yakni suatu pendekatan studi putusan yang kajiannya berfokus pada konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta norma-norma yang mengatur dalam sistem hukum positif. Dengan demikian, penelitian hukum normatif memfokuskan penelaahan pada bahan

¹⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal. 13.

¹⁷ Indonesia (b), *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, LN Tahun 2014 Nomor 292, TLN Nomor 5601, Pasal 1 angka 6.

¹⁸ Indonesia (c), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU Nomor 51 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 160, TLN Nomor 5079, Pasal 1 angka 8.

¹⁹ Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 179.

²⁰ Titik Triwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 565.

hukum tertulis sebagai dasar untuk memahami, menafsirkan, dan menjawab persoalan hukum yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ini.²¹

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena menggunakan berbagai informasi yang telah tersedia sebelumnya dan dikumpulkan oleh peneliti sebagai pelengkap untuk kebutuhan penelitian. Bahan hukum yang telah tersedia yakni dalam bentuk tertulis di berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.²² Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam analisis hukum, meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024
 - 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
 - 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, pemaknaan, serta pendalaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, serta dokumen akademik lain yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai bahan penunjang untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum

²¹ Taufik Firmanto, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, dan Indah Nur Shanty Saleh, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal. 22.

²² Ahmad dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal. 64.

tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara menelusuri dan menelaah literatur hukum yang relevan. Seluruh data yang diperoleh dihimpun dan disusun secara sistematis guna memenuhi kebutuhan analisis yuridis.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara memaparkan dan menggambarkan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian menguraikannya dalam bentuk narasi. Berdasarkan analisis tersebut, selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai penutup dari pembahasan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah dan alur pembahasan penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang memberikan uraian umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Isi dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan umum tentang Peninjauan Kembali diantaranya definisi peninjauan kembali secara umum, peninjauan kembali dalam undang-undang Mahkamah Agung, serta peninjauan kembali dalam undang-undang peradilan tata usaha negara.

BAB III PEMBAHASAN ILMU

Bab ini menguraikan hasil analisis terhadap topik penelitian. Pembahasan meliputi Perubahan terhadap kewenangan dalam mengajukan peninjauan kembali Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024, dan analisis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024.

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Bab ini berfokus pada pembahasan agama atau pandangan Islam terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian yakni berkaitan dengan kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengajukan peninjauan kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, yang disusun untuk menjawab rumusan masalah secara ringkas, sistematis, dan logis. Saran berisi rekomendasi bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, serta pengembangan kajian akademik di masa mendatang.